

PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN KEBUMEN 2022



PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN KEBUMEN 2022



PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN KEBUMEN 2022

No. Publikasi : 33050.2309
Katalog BPS : 3303003.3305

Ukuran Buku : 18 cm x 26 cm
Jumlah Halaman : xii + 52 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab:

Kus Haryono, S.ST., M.Si.

Penyunting:

Yuddy Kristian, S.ST., M.Stat.

Penulis:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pengolah data:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pembuat Infografis:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

Pembuat Kover:

Desilia Wimbi Susanti, S.ST., M.Stat.

<https://webumkmkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen 2022 merupakan salah satu topik penyajian yang hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022. Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk Kabupaten Kebumen sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk.

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen 2022 menyajikan informasi yang berkaitan dengan penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, dan kelengkapan fasilitas bangunan yang meliputi sumber penerangan, sumber air minum dan sanitasi. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi mengenai kondisi tempat tinggal baik untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program terkait di Kabupaten Kebumen.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kebumen, Juli 2023
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kebumen
Kepala,



Kus Haryono, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
Bab II Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ...	8
2.3 Konsep dan Definisi	8
Bab III Kondisi Fisik Bangunan	19
3.1 Status Kepemilikan Tempat Tinggal.....	20
3.2 Jenis Atap Terluas	21
3.3 Jenis Dinding Terluas	24
3.4 Jenis dan Luas Lantai Terluas	26
Bab IV Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal	31
4.1 Air Minum	31
4.1.1 Sumber Air Minum	32
4.1.2 Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Akhir Kotoran	34
4.2 Sumber Penerangan.....	35
4.3 Fasilitas Buang Air Besar.....	37
4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	37
4.3.2 Penggunaan Kloset	39
Bab V Kesehatan Lingkungan	43
5.1 Air Minum Layak.....	44
5.2 Akses Sanitasi Layak.....	45
5.3 Bahan Bakar Memasak	47
Daftar Pustaka	49
Lampiran	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	20
3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022	21
3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022	22
3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	23
3.5 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas Tembok, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	24
3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022	25
3.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	26
3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022	27
3.9 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Jenis Lantai Rumah Terluas Berupa Tanah, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	28
3.10 Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita Kurang atau Sama dengan 7,2 Meter Persegi, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	29

Gambar	Halaman
4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, Kabupaten Kebumen, 2022	33
4.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, Kabupaten Kebumen, 2022	34
4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	35
4.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, Kabupaten Kebumen, 2022	36
4.5 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar, Kabupaten Kebumen, 2022	38
4.6 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	39
4.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset, Kabupaten Kebumen, 2022	40
4.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Kabupaten Kebumen, 2022	41
5.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	45
5.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022	47
5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar untuk Memasak, Kabupaten Kebumen, 2022	48

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1 <i>Sampling Error</i> Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022	52

<https://kebumenkab.bps.go.id>

PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN KEBUMEN 2022

Rumah tangga yang menempati bangunan rumah milik sendiri mencapai 94,23 persen



WHO (2018) : paparan asbes dapat menyebabkan kanker paru-paru, laring, dan ovarium.

Sumur terlindung merupakan sumber air minum utama yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kebumen.

Rumah tangga yang memiliki akses air layak sebesar 87,38 persen.



Rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama sebesar 97,93 persen.

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 93,49 persen.

6 AIR BERSIH DAN
SANTASILAYAK



Akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua (TPB Tujuan ke-7)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada banyak aspek, salah satunya pada cara menjalani kehidupan. Dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19, banyak negara di dunia mengambil kebijakan pengurangan mobilitas penduduk. Salah satu caranya dengan mengurangi aktivitas di tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dirumah.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, miliaran orang di dunia “dipaksa” untuk lebih banyak menjalani kehidupan di rumah saja agar aman dan terhindar dari virus Corona jenis baru ini. Selain beraktivitas dari rumah, masyarakat juga diminta untuk selalu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkup pribadi dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa tetap sehat dan produktif.

Perubahan yang disebabkan pandemi Covid-19 ini kembali menegaskan akan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat sebagai tempat hidup dan beraktivitas. Dalam situasi pandemi, rumah dan lingkungan yang sehat menjadi salah satu benteng pertahanan agar masyarakat terhindar dari virus baru ini. Sebagai respons dari kebutuhan itu, rumah sepatutnya tidak hanya dibangun dan disediakan dengan hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat bangunan fisik semata. Aspek infrastruktur dasar yang melengkapinya seperti air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungannya

juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Kebutuhan akan informasi terkait kondisi rumah dan lingkungan menjadi semakin penting di masa pandemi ini karena dapat memberikan pengetahuan terkait situasi perumahan dan lingkungan yang ditempati masyarakat; apakah sudah cukup sehat atau perlu ditingkatkan. Publikasi ini mengulas beberapa aspek terkait rumah dan lingkungan.

Selain rumah yang sehat, di atas sudah disinggung mengenai kebutuhan akan lingkungan yang sehat. Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda, kesatuan keduanya dalam mendukung kehidupan yang lebih berkualitas sebenarnya telah disadari. Dokumen perencanaan nasional maupun agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan rumah dan lingkungan sehat sebagai tujuan pembangunan. TPB bahkan memuatnya dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan Tujuan 11 (Komunitas dan Perkotaan yang Berkelanjutan). Dalam lingkup nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga memuat target rumah layak huni mencapai 70 persen pada tahun 2024. Adapun untuk akses terhadap air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

1.2 Tujuan

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen 2022 disusun guna menyajikan berbagai indikator perumahan sekaligus menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan di Kabupaten Kebumen. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di

bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan sebagai bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Indikator yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan. Data disajikan dalam beberapa disagregasi guna memperkaya informasi yang disajikan, antara lain tipe daerah dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Dalam Bab 3 mengulas kondisi fisik bangunan tempat tinggal rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Bangunan fisik yang sehat setidaknya dapat dilihat dari jenis atap, lantai, dan dindingnya. Sementara Bab 4 melengkapi publikasi ini dengan mengulas fasilitas perumahan yang mendukung rumah sehat, yaitu sumber air minum, sumber penerangan, dan fasilitas tempat buang air besar (BAB) termasuk kloset yang digunakan rumah tangga. Ulasan pada Bab 3 dan 4 dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tempat tinggal rumah tangga di Kabupaten Kebumen yang disajikan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.

Kondisi kesehatan lingkungan diulas pada Bab 5, yang dilihat dari akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan bahan bakar utama untuk memasak. Ulasan pada bab ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Data pada bab ini juga disajikan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas Maret 2022.

Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%). Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan estimasi interval (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Penghitungan *sampling error* pada variabel Susenas Maret 2022 menggunakan *software* SPSS versi 20, variabel yang dihitung *sampling error*-nya terbatas seperti tersaji pada Lampiran.



BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen 2022 disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen dalam rangka penyediaan informasi capaian indikator perumahan dan kesehatan lingkungan, serta dalam upaya mendukung tercapainya target-target nasional serta global terkait perumahan dan kesehatan lingkungan. Dalam situasi terkini, yaitu pandemi Covid-19, data dan informasi yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penilaian kualitas tempat tinggal masyarakat.

Sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan pada bulan Maret tahun 2020, 2021, dan 2022. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2021 sebanyak 910 rumah tangga yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan dan tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Susenas juga merupakan sumber data dalam penyediaan indikator lain dalam rangka perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, indikator perumahan dan kesehatan lingkungan dalam publikasi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam Susenas, data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka antara petugas pengumpul data dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada individu, pencacah mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Keterangan mengenai rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara kepada kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

Seluruh tahapan pengolahan data Susenas dilakukan menggunakan komputer yang meliputi perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi. Sebelumnya, dilakukan tahapan prakomputer yang meliputi pengecekan awal kelengkapan isian kuesioner, penyuntingan terhadap isian tidak wajar, termasuk konsistensi antar-isian jawaban. Definisi operasional yang digunakan disajikan lengkap dalam Konsep dan Definisi.

2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Rumah tangga, yang digunakan dalam penulisan ini adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Bangunan Fisik, adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Bangunan Sensus, adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati, dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

Milik sendiri, jika status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri. tempat tinggal tersebut pada saat pencacahan benar-benar sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Kontrak/sewa,

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Bebas sewa, jika status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Dinas, jika status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

Genteng, adalah atap yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik. **Asbes**, adalah atap yang terbuat dari campuran asbes dan semen.

Seng, adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

Sirap, adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Ijuk/rumbia, adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

Lainnya, adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya bambu, daun-daunan, kardus.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang nilainya lebih tinggi

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

Kayu/papan, adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

Bambu, adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Lainnya, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

Lantai, adalah bagian bawah/ dasar/ alas bangunan tempat tinggal responden baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinil atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.

Luas lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Lumbung padi, kandang ternak, lantai jamur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung) yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung dalam luas lantai. Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.

Sumber air minum, adalah sumber air yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan volume air paling banyak.

Air kemasan bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol atau gelas.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek.

Dalam publikasi ini, air kemasan bermerek dan air isi ulang dimasukkan sebagai air dalam kemasan.

Leding

Ledeng meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air minum ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

Air sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok pali sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air utama air minum.

Lainnya adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

Cara memperoleh air minum dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Membeli, apabila membeli air untuk minum secara bukan langganan biasanya saat membeli langsung bayar.

Langganan adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan.

Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dikategorikan sebagai membeli.

Tidak membeli adalah jika diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Fasilitas buang air besar, adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam lima kategori, yaitu:

Ada, digunakan hanya ART sendiri, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja

Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Ada, di MCK Umum/siapapun menggunakan, jika rumah tangga menggunakan MCK(Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan

madi, cuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

Ada, ART tidak menggunakan, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Jenis kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus, dibedakan menjadi empat macam, yakni:

Leher angsa, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.

Cempung/cubluk, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan akhirnya.

Tidak pakai kloset, adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

Tempat pembuangan akhir tinja dibedakan menjadi:

Tangki dengan dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya.

Tangki tanpa dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Sumber penerangan, adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dengan accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Bukan Listrik seperti petromak, aladin, sentir, pelita, obor, lampu karbit, lilin, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

BAB III

KONDISI FISIK BANGUNAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan ini terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan bertempat tinggal wajib dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70 persen. Upaya ini merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan.


Informasi mengenai kepemilikan bangunan tempat tinggal, jenis bukti kepemilikan tanah, dan kepemilikan rumah lain akan disajikan pada bab ini. Tidak hanya itu, kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang meliputi jenis atap, dinding, lantai serta luas lantai per kapita juga disajikan pada bab ini. Kondisi fisik dan kualitas bangunan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar penghuninya dapat hidup layak dan nyaman.

3.1 Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antar individu tidak sama, utamanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik, berbeda dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan
Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri, Kabupaten Kebumen, 2020-2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Terdapat 5 (lima) status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dalam Susenas, yakni milik sendiri, sewa atau kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri relatif tidak mengalami perubahan (Gambar 3.1), terdapat sekitar 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Menurut hasil Susenas 2022, selain menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, banyak rumah tangga di Kabupaten Kebumen menempati bangunan tempat tinggal dengan cara bebas sewa. Sebanyak 5 dari 100 rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal dengan cara bebas sewa (Gambar 3.2.). Sementara itu, 1 dari 100 rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal dengan cara mengontrak/sewa.

Gambar 3.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan
Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022


3.2 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni secara langsung dari

cuaca yang tidak diinginkan atau kerusakan yang disebabkan oleh siraman air hujan, terpaan sinar matahari, dan tiupan angin. Oleh karena itu, disamping perancangan dan pemasangan struktur atap yang baik dan kokoh, pemilihan jenis material bahan atap juga menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan tempat tinggal. Biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal, kuat, ringan dan kedap air.

Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Dalam Susenas Maret terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas, yaitu beton, genteng, seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya.

Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Jenis atap genteng/seng/asbes masih menjadi pilihan utama penduduk dalam pembuatan tempat tinggal. Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa sekitar 90 dari 100 rumah tangga di Kabupaten Kebumen menggunakan genteng sebagai bahan bangunan utama atap rumah terluas (Gambar 3.3). Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas yang paling banyak digunakan selanjutnya adalah asbes (4,64 persen), dan seng (2,86 persen).

Masih banyaknya rumah tangga di Kabupaten Kebumen yang tinggal di rumah dengan jenis atap terluas berupa asbes perlu mendapat perhatian mengingat material asbes bersifat karsinogenik. WHO (2018) menyebutkan paparan asbes, termasuk *chrysotile* dapat menyebabkan kanker paru-paru, laring, dan ovarium, serta *mesothelioma*. Paparan asbes di rumah dikaitkan sebagai penyebab beberapa ribu kematian setiap tahunnya.

Apabila jenis bahan bangunan atap rumah terluas dikelompokkan menjadi jenis atap layak (beton, genteng, seng, dan kayu/sirap) dan atap tidak layak (asbes, bambu, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia serta lainnya), sebanyak 95 dari 100 rumah tangga di Kabupaten Kebumen telah menggunakan jenis atap yang layak.

Gambar 3.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Layak,
Kabupaten Kebumen, 2020-2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

3.3 Jenis Dinding Terluas

Dinding merupakan salah satu komponen bangunan yang penting untuk diperhatikan. Selain dikarenakan dinding menopang bangunan secara keseluruhan, dinding juga harus memenuhi standar kesehatan. Jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Dalam Susenas Maret, terdapat 7 (tujuh) jenis bahan bangunan utama dinding rumah, yakni tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya.

Gambar 3.5
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas berupa Tembok, Kabupaten Kebumen, 2020-2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan tembok merupakan jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas yang paling banyak digunakan rumah tangga oleh sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Bahkan jika dilihat persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal berdinding tembok selama tahun 2020 hingga 2022 cenderung meningkat walaupun di tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan. Gambar 3.5. menunjukkan persentase pada tahun 2020 sebesar 92,48 persen

kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 90,25 persen pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 93,70 persen. Namun demikian masih terdapat sekitar 6,30 persen rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 yang menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis dinding bukan tembok.

Gambar 3.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa sekitar 94 dari 100 rumah tangga di Kabupaten Kebumen menggunakan tembok sebagai bahan bangunan utama dinding rumah terluas (Gambar 3.6). Jenis dinding rumah terluas yang paling banyak digunakan selanjutnya adalah kayu/papan (3,16 persen), dan Lainnya (3,14 persen).

Apabila jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas dikelompokkan menjadi jenis dinding layak (tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu) dan dinding tidak layak (bambu dan lainnya), sebanyak 97,43 persen rumah tangga di Kabupaten Kebumen menempati bangunan tempat tinggal dengan dinding yang layak. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis dinding layak terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Layak,
Kabupaten Kebumen, 2020-2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

3.4 Jenis dan Luas Lantai Terluas

Selain jenis atap dan jenis dinding, jenis lantai rumah juga perlu diperhatikan karena terkait dengan kesehatan. Rumah dengan lantai berupa tanah juga dianggap sebagai rumah yang tidak layak huni. Dalam Susenas Maret, terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama untuk lantai rumah, yaitu marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.

Gambar 3.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Kebumen menempati rumah dengan jenis lantai berupa keramik mencapai 60,32 persen (Gambar 3.8). Selain keramik, jenis lantai rumah yang banyak digunakan adalah semen/bata merah, yakni mencapai 22,43 persen.

Pada tahun 2022, sekitar 3 (tiga) dari 100 rumah tangga menempati rumah dengan jenis lantai terluas berupa tanah. (Gambar 3.9). Selama tahun 2020-2022, persentase rumah tangga dengan jenis lantai rumah terluas berupa tanah terus mengalami penurunan. Jenis lantai berupa tanah sering dikaitkan dengan berbagai penyakit. Penelitian Rahayu dan Ramdani (2013) menemukan anak yang tinggal di rumah yang lantainya terbuat dari tanah memiliki kemungkinan 3 (tiga) kali lipat untuk menderita kecacangan dibandingkan anak yang tinggal di rumah yang lantainya bukan terbuat dari tanah. Selain itu, rumah dengan lantai berupa tanah dianggap sebagai rumah yang tidak layak huni.

Gambar 3.9
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah
dengan Jenis Lantai Rumah Terluas Berupa Tanah,
Kabupaten Kebumen, 2020-2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Selain jenis lantai, luas lantai per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan status layak atau tidak layaknya suatu rumah. Luas lantai tempat tinggal seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung, luas lantai juga berhubungan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai juga terkait dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga.

Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total anggota rumah tangga. Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan menurut *World Health Organization (WHO)* serta *American Public Health Association (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 3.10
Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita
Kurang atau Sama dengan 7,2 Meter Persegi,
Kabupaten Kebumen, 2020-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Pada tahun 2022, sekitar 1 (satu) dari 10 (sepuluh) rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih menempati rumah dengan luas lantai perkapita 7,2 meter persegi. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 7,2 meter persegi cenderung mengalami penurunan.

BAB IV FASILITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Secara harfiah rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mempunyai banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut maka diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

4.1 Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar paling penting bagi seluruh makhluk hidup. Pada manusia, lebih dari 60 persen dari berat tubuhnya merupakan air. Secara umum, seorang pria dewasa membutuhkan sekitar 3

(tiga) liter air minum per hari, sementara pada wanita dewasa membutuhkan sekitar 2,2 liter air minum per hari. Selain untuk minum, manusia juga membutuhkan air untuk aktivitas mandi, mencuci, dan sebagainya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia akan air minum, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2000 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum mengatur standar kesehatan dari air yang diminum, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.


4.1.1 Sumber Air Minum

Perbedaan akses rumah tangga terhadap air minum berakibat munculnya variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga. Susenas Maret 2022 mencakup variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga seperti kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, mengacu pada ayat tersebut, penyediaan air bersih untuk kesejahteraan rakyat merupakan tugas pemerintah. Akan tetapi, hasil Susenas Maret 2021 menunjukkan 16,25 persen rumah tangga menggunakan air isi ulang sebagai sumber air utama yang digunakan untuk minum atau dengan kata lain sekitar 17 (tujuh belas) dari 100 (seratus) rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 menggunakan air kemasan bermerk/air isi ulang sebagai sumber air minum

utamanya. Tingginya persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang dan air kemasan bermerk sebagai sumber air utama yang digunakan untuk minum ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya atau atas upaya/biaya sendiri (Gambar 4.1).

Gambar 4.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama,
Kabupaten Kebumen, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022


Sementara itu, sumber air minum yang berasal dari sumur terlindung merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 43,95 persen. Sisanya yaitu sekitar 19,63 persen menggunakan menggunakan mata air terlindung/tak terlindung sebagai sumber utama air minum, sekitar 16,25 persen menggunakan air kemasan bermerk/air isi ulang, dan 14,31 persen menggunakan air sumur bor/pompa. Namun demikian masih ada sekitar 3,69

rumah tangga yang masih menggunakan air minum dari sumber lainnya yang berupa sumur tak terlindung, air permukaan, dan air hujan.

4.1.2 Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Akhir Kotoran

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Departemen Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa sekitar 63,13 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekat dan masih ada sekitar 36,42 rumah tangga yang memiliki sumber air minum dengan jarak kurang dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekatnya. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja mencapai 0,45 persen.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Terlindung, dan Mata Air Tak Terlindung Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

4.2 Sumber Penerangan

Dalam konteks rumah sebagai tempat tinggal, sumber penerangan yang digunakan merupakan salah satu fasilitas yang mengindikasikan kelayakan tempat tinggal tersebut. Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.

Susenas Maret 2022 memberikan informasi rumah tangga menurut sumber utama penerangan rumah tangga, yang dibedakan menjadi listrik PLN (dengan dan tanpa meteran), listrik non-PLN seperti sumber penerangan dari accu (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN), dan bukan listrik seperti petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Data ini dapat memberikan informasi tingkat keterjangkauan listrik tiap daerah.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik
Kabupaten Kebumen, 2020-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Seiring perkembangan jaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya sendiri. Gambar 4.3 menunjukkan persentase rumah tangga menurut sumber utama penerangan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2022 berdasarkan hasil Susenas Maret. Dari Gambar 4.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik pada tahun 2022 sebesar 99,96 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 99,66 persen.

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama,
Kabupaten Kebumen, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.4, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Kebumen sudah dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 99,96 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Kebumen telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Namun demikian, masih terdapat sekitar 0,04 persen rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik. Ke depannya pemerintah melalui PLN perlu melakukan upaya-upaya percepatan

akses listrik PLN bagi rumah tangga di Kabupaten Kebumen supaya lebih banyak rumah tangga yang dapat menikmati listrik.

4.3 Fasilitas Buang Air Besar


Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan sarana sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko penyebaran penyakit khususnya water borne disease yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Kontaminasi bakteri EColi yang umumnya ada pada feses terhadap air minum akan berkurang jika fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh masyarakat sudah dikategorikan sehat. Fasilitas tempat buang air besar yang sehat itu memperhatikan penggunaan fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga juga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2021 membagi kriteria penggunaan menjadi penggunaan sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar. Kriteria yang memenuhi fasilitas buang air besar yang layak yaitu yang digunakan sendiri dan bersama. Penggunaan sendiri adalah

hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Gambar 4.5
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar,
Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Gambar 4.5 memberikan informasi bahwa pada tahun 2022 rumah tangga di Kabupaten Kebumen yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan bersama sebesar 97,93 persen, sedangkan yang menggunakan fasilitas MCK Komunal/Umum sebesar 0,48 persen. Namun demikian, masih terdapat sekitar 0,03 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar tapi tidak digunakan, dan 1,56 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Gambar 4.6 menunjukkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB dari tahun 2020 ke tahun 2022 cenderung masih berfluktuatif meskipun cenderung menurun jika dibandingkan kondisi tahun 2020. Akan tetapi, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB perlu mendapat perhatian, karena ketersediaan fasilitas tempat BAB penting untuk kesehatan.

Gambar 4.6
Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar
Kabupaten Kebumen, 2020-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Disamping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.


4.3.2 Penggunaan Kloset

Salah satu kriteria fasilitas buang air besar yang sehat terlihat dari jenis kloset yang digunakan. Syarat kloset yang baik yaitu merupakan tempat penyimpanan feses yang baik, kuat, mudah dibersihkan, berbentuk leher angsa atau menggunakan tutup yang mudah diangkat sehingga meminimalisir pindahan kuman penyakit dari feses ke inang baru melalui perantara air ataupun serangga.

Penggunaan kloset oleh rumah tangga di Kabupaten Kebumen bervariasi. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan mengenai jenis kloset yang digunakan hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Kloset leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 4.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset,
Kabupaten Kebumen, 2022




Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa dari rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama yang menggunakan kloset jenis leher angsa sebanyak 98,41 persen. Namun demikian, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan (0,42 persen) dan

cemplung/cubluk (1,17 persen). Hal ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kebumen dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sudah menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan.

Kriteria pendukung fasilitas buang air besar yang sehat yang terakhir yaitu Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT). Sama halnya dengan jenis kloset yang digunakan, pertanyaan terkait TPAT pada Susenas hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pilihan TPAT yang digunakan pada Susenas yaitu tangki septik, SPAL, kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, serta lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, Tangki Septik ataupun SPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung mikroorganisme penyebab penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan.

Gambar 4.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja,
Kabupaten Kebumen, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal dengan TPAT berupa tangki septik di Kabupaten Kebumen sebesar 93,28 persen yang memberikan gambaran persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal dengan TPAT yang sesuai kriteria kesehatan di Indonesia. Adapun sisanya (6,72 persen) merupakan persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat BAB sendiri/bersama/MCK komunal dengan TPAT yang belum sesuai kriteria kesehatan (kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya).

<https://kebumenkab.bps.go.id>

BAB V KESEHATAN LINGKUNGAN

Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. TPB terkait kesehatan lingkungan dikelompokkan ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 tujuan, yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif; Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan

Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

5.1 Air Minum Layak

Akses terhadap air minum yang aman dan layak merupakan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat. TPB Tujuan 6 Target 6.1 yaitu, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030 telah memasukkan akses terhadap air minum aman sebagai salah satu sarannya. Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 juga menargetkan pencapaian akses air minum layak menyeluruh di Indonesia dan peningkatan kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk menyediakan air layak pada masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a).

Klasifikasi air minum aman terdiri dari beberapa tingkatan pencapaian akses antara lain bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Menggunakan data Susenas Maret, penghitungan indikator air minum layak untuk memantau target TPB maupun RPJMN terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan merk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2019). Perbedaan klasifikasi ini dengan

yang sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2020-2022

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2022 di Kabupaten Kebumen sebesar 87,38 persen. Tren 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 sampai 2022, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menunjukkan penurunan. Penurunan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,78 persen. Namun, jika dilihat selama 2 (dua) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menunjukkan peningkatan sebesar 1,02 persen.

5.2 Akses Sanitasi Layak


Penggunaan sanitasi layak juga merupakan komponen penting dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang tinggi. Pentingnya sanitasi sehat membuat indikator sanitasi layak dalam populasi juga menjadi salah satu sasaran dalam TPB Tujuan 6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator yang digunakan untuk

memantau Target 6.2 yaitu, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka.

Fasilitas sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Seperti halnya klasifikasi air minum layak, indikator ini juga mengalami pengembangan di tahun 2019. Pada pengembangan tersebut, termasuk pula klasifikasi sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di perdesaan, jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan lubang tanah (BPS, 2019).

Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2022 di Kabupaten Kebumen sebesar 93,49 persen. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih berfluktuatif, namun cenderung terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mengalami penurunan 2,96 poin pada tahun 2021. Akan tetapi, pada tahun 2022 meningkat kembali sebesar 4,50 poin dibandingkan tahun 2021.

Gambar 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, Kabupaten Kebumen, 2020-2022




5.3 Bahan Bakar Memasak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang sehat identik dengan pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang meliputi lingkungan air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan serta vektor binatang pembawa penyakit. Pasal 18 dalam peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu persyaratan kesehatan udara dalam ruang adalah udara terhindar dari paparan asap berupa asap rokok, asap dapur, dan asap dari sumber bergerak lainnya. Berkaitan dengan isu kesehatan lingkungan tersebut, salah satu target dalam TPB Tujuan ke-7 adalah akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Pada tahun 2021 gas elpiji merupakan sumber bahan bakar utama untuk memasak terbesar dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Kebumen yaitu mencapai 77,86 persen. Namun demikian, penggunaan kayu bakar sebagai bahan utama untuk memasak juga menunjukkan *share* yang cukup tinggi yaitu mencapai 21,33 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Kebumen (Gambar 5.3).

Gambar 5.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, Kabupaten Kebumen, 2022



Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2019). *Perkembangan Indikator SDGs Bidang Kesehatan dan Perumahan 2019*, Jakarta: BPS.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020a. Laporan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia 2019. Jakarta: Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from <http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>
- _____. (2020b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 . Jakarta: Kementerian PPN/ Kementerian PPN/Bappenas.
- Rahayu, N & Ramdani, M. (2013). Faktor Resiko Terjadinya Kecacingan di SDN Tebing Tinggi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Epidemiologi dan Penyakit Bersumber Binatang*, Vol. 4, No.3, hal 150-154.
- Republik Indonesia. (1999). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta : Sekretariat Negara.
- _____. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Jakarta : Sekretariat Negara.

World Health Organization. (2018). Asbestos: Elimination of Asbestos-Related Diseases. diakses pada 25 Juli 2021, dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of-asbestos-related-diseases>.

www.flaticon.com

www.free-powerpoint-templates-design.com

<https://kebumenkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://korpri.kab.bps.go.id>

Tabel 1.
Sampling Error Profil Tempat Tinggal Kabupaten Kebumen
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

No	Variabel	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95%	
					Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal					
	- Rumah sendiri	92,31	94,23	0,93	0,99	92,41
	- Rumah kontrak/sewa	0,52	0,26	49,52	0,02	1,02
2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal					
	- Genteng	90,83	1,17	1,29	88,54	93,13
	- Seng	2,86	0,66	23,21	1,56	4,17
3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Berupa Tembok	93,70	0,95	1,02	91,83	95,56
4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Berupa Keramik	60,32	1,99	3,30	56,42	64,22
5	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Sanitasi Layak	93,49	1,00	1,07	91,53	95,44
6	Persentase Rumah Tangga Menurut dengan Sumber Air Minum Bersih	63,71	1,98	3,11	59,83	67,58
7	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Air Minum Layak	87,38	1,37	1,57	84,69	90,07

Sumber : Susenas Maret 2022



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kebumenkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Arungbinang No.17A Kebumen. 54311 Telp/Fax: (0287) 381163
Homepage : <http://kebumenkab.bps.go.id> Email : bps3305@bps.go.id